

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
BERKAITAN DENGAN KERUSUHAN SUPORTER
SEPAK BOLA DI SURAKARTA
(Studi Kasus di Polresta Surakarta)**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Disusun Oleh:

TIAR ARYAWAN
NIM: C 100 110 091

**FAKULTAS HUKUM
UNIVRSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah di terima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Februari 2016

Pembimbing I



(Kuswardani, S.H., M.Hum)

Pembimbing II



(Bambang Sukoco, S.H., M.H)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum)

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
BERKAITAN DENGAN KERUSUHAN SUPORTER
SEPAK BOLA DI SURAKARTA**

(Studi Kasus di Polresta Surakarta)

Tiar Aryawan

C.100.110.091

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

tiararyawan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindak pidana yang timbul dalam kerusuhan suporter, untuk mengetahui berjalannya penegakan hukum terhadap kerusuhan supporter sepak bola yang merupakan tindak pidana yang terjadi, dan mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam penegakan hukum atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kerusuhan suporter sepak bola di Surakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris atau yuridis-empiris. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara, sedangkan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dan wawancara. Analisis data yang digunakan analisis deskriptif-kritis. Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana yang timbul adalah kebanyakan pengeroyokan dan penganiayaan, di mana dalam penanganan tindak pidana tersebut belum berjalan maksimal disebabkan minimnya keterangan saksi dan tidak adanya bukti yang cukup. Kendala dalam penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kerusuhan suporter dipengaruhi beberapa faktor yaitu lemahnya penegakan hukum, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kesaksian dan minimnya sarana dan fasilitas pendukung dalam memudahkan proses pembuktian.

Kata kunci: penegakan hukum, pembuktian hukum, kerusuhan suporter

ABSTRACT

The purpose of this study to determine criminal offenses arising in rioting fans, to see the passage of the law enforcement for alleged criminal offenses arising in the riots, and know the obstacles that arise in law enforcement for alleged criminal offenses relating to the riots football supporters in Surakarta, The research method uses normative-empirical approach or juridical-empirical. The data source consists of primary data that interview, while the secondary data source of primary law, secondary and tertiary. Data were collected by literature study and field studies and interviews. Data analysis used descriptive analysis-critical. The results showed a criminal offense that arises is mostly beatings and ill-treatment, in which the handling of the offense is not running optimally due to lack of witness testimony and the absence of sufficient evidence. Constraints in law enforcement against alleged criminal offenses relating to the riots of supporters influenced by several factors: weak law enforcement, lack of community participation in providing testimony and the lack of facilities and support facilities in facilitating the process of evidence.

Keywords: law enforcement, legal proof, fans riot

PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan olahraga paling digemari di Indonesia, sebagian besar masyarakatnya menggemari olahraga ini. Meskipun sepakbola Indonesia belum memperoleh prestasi yang membanggakan di tingkat dunia, tetapi olahraga ini selalu menjadi tontonan yang menghibur dan menyita perhatian jutaan pasang mata dipelosok negeri. Terlihat dari setiap penayangan siaran langsung pertandingan sepak bola baik internasional maupun pertandingan liga nasional Indonesia selalu memperoleh rating televisi yang tinggi. Pertandingan Final Piala AFF 2010 antara Indonesia vs Malaysia menjadi bukti betapa olahraga ini digemari oleh masyarakat Indonesia. Siaran pertandingan tersebut menjadi tayangan yang paling banyak ditonton. Hasil riset *The Nielsen Company* menerangkan bahwa presentase orang menonton atau audiens *share* siaran pertandingan laga leg kedua tersebut mencapai angka 69,9% dengan rating 26,0 atau ditonton kurang lebih 12,9 juta orang di 10 kota besar di Indonesia.¹

Pengelolaan sepak bola di Indonesia memang belum modern seperti Inggris tetapi Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang olahraga ini, dari mulai bakat usia muda yang sangat banyak, stadion bertaraf Internasional yang jumlahnya puluhan tersebar di penjuru negeri hingga penonton atau suporter yang dikenal loyal, total, dan cenderung fanatik dalam mendukung tim kebanggaan kota masing-masing. Banyak pihak yang menilai atmosfer menonton langsung di Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia baik itu untuk level tim nasional maupun level klub. Terlihat pada laga-laga besar seperti Persija Jakarta vs Persib Bandung atau laga final Indonesian Super League (ISL) 2014, animo masyarakat

¹ Nielsen Newsletter, Timnas Wins 12 Million TV Viewers edition 12, 30 Desember 2010, <http://www.agbnielsen.co.id> diunduh pada tanggal 30 Agustus 2015 pukul 13:00 WIB.

sangat besar terhadap partai-partai tersebut. Setiap pertandingan kompetisi ISL 2014 rata-rata jumlah penonton di stadion adalah 7212 penonton per laga. Total jumlah penonton yang hadir di stadion selama satu musim berlangsungnya kompetisi tersebut mencapai 1,8 juta penonton.²

Kota Surakarta sebagai salah satu kota/wilayah yang ikut serta dalam menyelenggarakan kompetisi sepak bola Nasional dan memiliki klub sepak bola yaitu Persis Solo maka sudah menjadi hal yang wajar apabila memiliki kelompok suporter yang sekarang bernama Laskar Pasoepati. Hampir di setiap pertandingan kandang Persis Solo di Stadion Manahan selalu penuh sesak dihadiri para Pasoepati³ yang datang dari berbagai penjuru Kota Surakarta bahkan ada diantara anggota Pasoepati datang dari beberapa Kota/Kabupaten disekitar Surakarta diantaranya: Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen.

Kasus kerusuhan suporter yang melibatkan kelompok suporter Persis Solo (Laskar Pasoepati) beberapa kali terjadi, salah satu contoh adalah kerusuhan suporter pada pertandingan 8 besar Divisi Utama antara Persis Solo vs Martapura FC di Stadion Manahan pada hari, Rabu tanggal 22 Oktober 2014 yang mengakibatkan satu orang pendukung Persis Solo meninggal dunia, sejumlah anggota Polresta (Polisi Resort Kota) Solo terluka, satu unit motor trail milik satuan Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara) dibakar, satu unit truk satuan

² Berapa-berapa.co Statistik Sepakbola Indonesia, Potensi penonton Sepakbola Indonesia, <http://berapa-berapa.co/potensi-penonton-stadion-isl/>, diunduh pada 30 Agustus 2015, pukul 13:00 WIB.

³ Pasoepati adalah nama sebuah kelompok suporter sepak bola yang berasal dari kota Solo. Terbentuknya Pasoepati tidak terlepas dengan kehadiran klub sepak bola Pelita Jaya yang pernah berkandang di stadion Manahan tahun 2000 lalu, <http://pasoepati.net/pasoepati/sejarah-pasoepati/>, diunduh pada tanggal 25 September 2015 pukul 10:00 WIB.

Sabhara mengalami rusak dan satu unit bus pemain rusak parah akibat lemparan batu oknum suporter.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui tindak pidana yang timbul dalam kerusuhan suporter, untuk mengetahui berjalannya penegakan hukum terhadap kerusuhan suporter sepak bola yang merupakan tindak pidana yang terjadi, dan mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam penegakan hukum atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kerusuhan suporter sepak bola di Surakarta.

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris atau yuridis-empiris. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara, sedangkan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dan wawancara. Analisis data yang digunakan analisis deskriptif-kritis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana yang Timbul dalam Kerusuhan Suporter Sepak Bola di Surakarta

Pertama, tindak pidana yang sering terjadi antara lain pengeroyokan, seperti Liga Persis Solo kontra PSS Sleman dalam lanjutan Kompetisi Divisi Utama Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) di Stadion Manahan, Solo, Rabu (4/9/2013), diwarnai beberapa insiden pemukulan. Informasi terakhir, tujuh orang mengalami luka berat dan ringan lantaran menjadi korban pemukulan dan pengeroyokan yang diduga kuat dilakukan oleh suporter Persis Solo. Rivalitas tinggi antara dua kelompok suporter, memang menjadi pemicu suasana tidak kondusif selama berlangsungnya pertandingan. Bahkan, seorang pemain PSS

⁴ Pasoepati rusuh, motor polisi dibakar di luar Stadion Manahan, Rabu, 22 Oktober 2014, <http://www.merdeka.com/peristiwa/pasoepati-rusuh-motor-polisi-dibakar-di-luar-stadion-manahan.html> , diunduh pada tanggal 30 Agustus 2015 pukul 13:00 WIB.

Sleman, Satrio Aji, harus mendapatkan lima jahitan di kepala setelah terkena lemparan batu oleh Suporter Persis.⁵

Kedua, penganiayaan. Penjelasan Pasal 351 KUHP ialah Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka. Menurut alinea 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Penganiayaan dilakukan dengan sengaja melemparkan batu dan petasan ke arah pemain PSS Sleman. Topas Pamungkas terluka dilutut karena terkena lemparan batu, Satrio Aji pemain PSS Sleman terkena lemparan batu dikepala sehingga harus mendapatkan perawatan di RS Brayat Minulya. Penjaga gawang PSS Sleman Aji Saka mengalami luka memar dipunggung akibat petasan yang diarahkan kepadanya.

Ketiga, pidana menyelenggarakan kegiatan keramaian tanpa izin. Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persis Solo, Roy Saputra, ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak penyidik Polresta Solo. Penetapan tersangka tersebut merupakan buntut kerusuhan suporter yang berlangsung di Stadion Manahan Kota Solo, ketika menjamu PSS Sleman, dalam laga Divisi Utama Liga Prima Sportindo yang berlangsung Rabu 4 September 2013. Penetapan itu diperkuat dengan tidak keluarnya izin pertandingan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) pada pertandingan Persis melawan PSS tersebut.⁶

⁵ Tribun News, Tujuh Orang Luka Akibat Kerusuhan Persis Solo vs PSS Sleman, Rabu 4 September 2013, <http://www.tribunnews.com/regional/2013/09/04/7-orang-luka-akibat-kerusuhan-persis-solo-vs-pss-sleman>, diunduh pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 13:00.

⁶ Sindo News, Kerusuhan Stadion Manahan, Panpel Persis Jadi Tersangka, Minggu 8 September 2013, <http://soccer.sindonews.com/read/780649/58/panpel-persis-jadi-tersangka-1378654184>, diunduh pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 13:00.

Keempat, pengrusakan. Kerusuhan suporter yang terjadi pada pertandingan sepakbola Divisi Utama 8 Besar antara Persis Solo melawan Martapura FC di Stadion Manahan, Rabu 22 Oktober 2014. Kapolresta Solo, Kombespol Iriansyah mengatakan, dari kerusuhan tersebut 1 sepeda motor KLX milik satuan Shabara dibakar oleh massa yang mengamuk. Sejumlah anggota polisi juga mengalami luka-luka. Sementara bus pengangkut pemain juga hancur terkena lemparan batu.⁷

Kelima, Kepemilikan Senjata Tajam. Bentrok suporter di kawasan Pasar Legi, Banjarsari, Solo, Kamis (30/7/2015) malam, terbukti menggunakan senjata tajam. Bentrokan itu diduga merupakan kelanjutan dari kerusuhan antar suporter yang terjadi se usai pertandingan Piala Polda Jateng antara Persis Solo Vs PSIS Semarang di Stadion Manahan Solo sore harinya. Dari peristiwa itu, polisi berhasil mengamankan 13 orang dan sejumlah barang bukti berupa pedang, balok kayu, pipa besi, dan bom molotov. Barang-barang tersebut diduga digunakan massa untuk saling menyerang. Kapolsek Banjarsari, Kompol Saprodin, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 22.00 WIB. “Se usai pertandingan itu Persis Vs PSIS, kami langsung menurunkan intelijen ke lapangan. Hal itu, untuk mengantisipasi terjadi kerusuhan susulan. Ternyata benar, di kawasan Pasar Legi mereka kembali bentrok,” kata Saprodin kepada wartawan di Mapolsek Banjarsari, Jumat (31/7/2015). Kerusuhan itu berhasil dibubarkan polisi. Saat itu, belum ada upaya penangkapan dari polisi. Masa yang bentrok hanya diberi pengarahan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. “Saat itu massa sudah bubar, tapi kami tetap berjaga-jaga untuk mengantisipasi bentrokan lagi,” kata

⁷ Merdeka.com, Pasoepati Rusuh Motor Polisi Dibakar Diluar Stadion Manahan, Rabu 22 Oktober 2014, <http://www.merdeka.com/peristiwa/pasoepati-rusuh-motor-polisi-dibakar-di-luar-stadion-manahan.html> , diunduh pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 13:00.

Saprodin. Sekitar setengah jam kemudian, kedua kelompok massa kembali bentrok di lokasi. Sontak saja, polisi yang sudah berjaga-jaga langsung menyisir dan menangkap pelaku.⁸

Keenam, pemalsuan tiket. Praktek penjualan tiket palsu di Stadion Manahan ini bukanlah yang kali pertama terjadi. Sebelumnya, Panpel Persis Solo pernah mengalami kasus serupa saat menggelar laga Divisi Utama antara Persis dengan PSPS Pekanbaru, 9 September 2014. Sementara itu, dari 22.000 lembar tiket yang disediakan panpel, 900 lembar di antaranya tidak terjual. Gogor mengaku tidak terjualnya tiket itu lebih dikarenakan sempat terjadinya keributan penonton di loket antrean tiket hingga penjualan pun dihentikan. “Walau ada beberapa yang tidak terjual, hasil penjualan tiket cukup besar. Pemasukan kotor dari penjualan tiket sekitar Rp900 juta lebih. Tapi itu belum termasuk biaya operasional yang dikeluarkan Panpel yang mencapai Rp300 juta,” terang Gogor.⁹

Penegakan Hukum terhadap Kerusuhan Suporter Sepak Bola yang merupakan Tindak Pidana yang Terjadi di Wilayah Surakarta

Kepolisian adalah salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat maupun sebagai aparat penegak hukum.¹⁰

⁸ Solopos.com, Bentrok Suporter Di Pasar Legi Solo, Polisi Sita 4 Pedang, 31 Juli 2015, <http://www.solopos.com/2015/07/31/piala-polda-jateng-bentrok-suporter-di-pasar-legi-solo-polisi-sita-4-pedang-628990> , diunduh pada tanggal 22 Januari 2015 Pukul 15:00.

⁹Solopos.com, Sepak Bola, Tiket Palsu Gentayangan Dilaga Sriwijaya FC Vs Arema, Senin 12 Oktober 2015, <http://www.solopos.com/2015/10/12/piala-presiden-2015-tiket-palsu-gentayangan-di-laga-sriwijaya-fc-vs-arema-651324>, diunduh pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 13:00.

¹⁰ H. Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian: Kemandirian, profesionalisme, dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Grafika, Hal 11.

Penegakan hukum terhadap kasus kerusuhan suporter sepak bola di wilayah Surakarta, ada beberapa kasus yang sebagian besar tidak diselesaikan hingga tingkat pengadilan. Tetapi bisa berhenti di tingkat penyidikan, penyelidikan Kepolisian, maupun berakhir dengan jalan damai atau mediasi. Penegakan hukum pidana yang berperan adalah pihak Kepolisian Resort Surakarta. Akan tetapi disamping penegakan hukum secara pidana terdapat pula penegakan hukum baik secara preventif dan represif dari segi administratif (sanksi administratif), yang berperan dalam penegakan hukum administratif secara preventif adalah Panitia Pelaksana Persis Solo, PSSI Asosiasi Kota Surakarta, klub Persis Solo, dan DPP Pasoepati.

Kepolisian adalah salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat maupun sebagai aparat penegak hukum.¹¹

Polres Surakarta adalah salah satu Institusi Kepolisian di daerah Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto Nomor 2 Manahan, Banjarsari, Kota Surakarta. Polres Surakarta adalah pelaksana tugas Kepolisian di wilayah hukum Kota Surakarta.

Peran Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan yang telah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

¹¹ *Ibid.*

Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah sebagai satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002). Selain dari pada itu, Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ada 3 (tiga) tugas pokok dari kepolisian, yaitu (Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002)

Peran yang sudah dilakukan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kerusuhan suporter sepak bola di Surakarta:¹² (1) Upaya Preventif (Pencegahan) antara lain (a) Sosialisasi, (b) Pengamanan dengan intelejen, Samapta, dan Bina Mitra, (2) Upaya represif (Penindakan). Selain itu peran masyarakat sepak bola seperti Panitia Pelaksana Persis Solo atau biasa disebut dengan Pospel, Askot Surakarta, klub Persis Solo, dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pasoepati menjadi sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan event sepak bola tidak terjadi pelanggaran tindak pidana.¹³

Kendala-kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Dugaan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Kerusuhan Suporter Sepak Bola di Surakarta

Pertama, faktor hukum. Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. Hukum juga

¹² Arif Mahmud, Penyidik Kepolisian Resort Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, pada hari Kamis 5 November 2015, di Polres Surakarta

¹³ Ginda Ferachtriawan, Wakil Presiden DPP Pasoepati, *Wawancara Pribadi*, pada hari Rabu 2 Desember 2015, di Kediaman Ginda Ferachtriawan

bukan suatu hasil kebudayaan yang adanya hanya untuk menjadi bahan pengkajian secara logis-rasional. Hukum diciptakan untuk dijalankan, Scholten dalam Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa “hukum yang tidak pernah dijalankan, pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum”.¹⁴

Kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.¹⁵ Penegak hukum mempunyai peranan strategis dalam penerapan hukum/efektivitas suatu aturan hukum. Setiap profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional.¹⁶

Ketiga, faktor sarana pendukung atau fasilitas pendukung. Sarana atau fasilitas penegakan hukum merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.¹⁷

Keeempat, faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh sebab itu,

¹⁴ Rahardjo, Satjipto, 1984, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, Hal 69.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke XI, Hal 34.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal 67.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* Hal 37

masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dimana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum masyarakat yang dimaksud yaitu, adanya pengetahuan tentang hukum, adanya penghayatan fungsi hukum, dan adanya ketaatan terhadap hukum.¹⁸

Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kerusuhan suporter sepak bola di Surakarta, sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya, dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat dalam penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kerusuhan suporter sepak bola di Surakarta.

Kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya merupakan buah budi daya, cipta, rasa, dan karsa manusia dimana suatu kelompok masyarakat berada. Dengan demikian, maka kebudayaan didalamnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dimana nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹⁹

¹⁸ Derita Prapti Rahayu, 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, Yogyakarta: Thafa Media, Hal 44-45.

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 46.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa “kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Oleh karena itu, faktor kebudayaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah mengenai faktor “budaya hukum”.²⁰

Budaya hukum (*legal culture*) yang merupakan bagian dari system hukum, diartikan sebagai sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan factor yang menentukan bagaimana system hukum memperoleh tepa yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses, dimana budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku seluruh warga masyarakat. Tanpa didukung oleh budaya hukum yang kondusif, niscaya suatu peraturan atau hukum dapat direalisasikan sebagaimana diharapkan baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat sebagai sasaran dari hukum.²¹

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, tindak pidana yang timbul dalam kerusuhan suporter sepak bola yang sering terjadi dalam perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hal. 59

²¹ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, Hal 30.

pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan orang lain mengalami luka yang secara empiris dalam bentuk pengeroyokan dan penganiayaan yang menyebabkan luka yang secara empiris dalam bentuk pelemparan. Dalam hal perbuatan itu seringkali pelaku membawa senjata tajam yang menurut hukum pidana dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah mempergunakan senjata penikan atau senjata penusuk untuk melakukan kekerasan yang menyebabkan luka atau matinya orang.

Kedua, penegakan hukum terhadap kerusuhan suporter sepak bola yang merupakan tindak pidana yang terjadi wilayah Surakarta dari tahun 2013-2015 masih belum berjalan maksimal karena dalam pelaksanaannya sebagian besar pelaku tindak pidana tidak bisa ditangkap pihak Kepolisian Resort Surakarta. Tidak bisa ditangkapnya pelaku karena minimnya keterangan saksi dan tidak adanya bukti yang cukup.

Ketiga, kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kerusuhan suporter sepak bola di Surakarta seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kesaksian sebagai upaya penegakan hukum karena merasa keselamatan mereka tidak terjamin, kemudian minimnya sarana dan fasilitas pendukung dalam memudahkan proses pembuktian yaitu tidak adanya sistem penomoran tempat duduk dan fasilitas CCTV di setiap sudut Stadion Manahan.

Saran

Pertama, bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, harus menambah jumlah personil secara proporsional ketika pertandingan sebagai upaya pencegahan guna mengatasi segala bentuk kerusuhan yang timbul di Stadion.

Kedua, bagi Pemerintah Kota Surakarta, diharapkan dapat membantu mendukung pelaksanaan penegakan hukum dengan menyediakan, sarana dan fasilitas stadion sesuai dengan standar internasional yaitu pemasangan CCTV stadion dan penomoran kursi penonton agar terciptanya keamanan dan kenyamanan semua pihak. Karena selama ini sarana dan fasilitas pendukung dari segi keamanan tidak memadai, disamping itu keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung selama ini masih sering dianggap sebagai salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum.

Ketiga, bagi masyarakat, hendaknya ikut serta menjaga iklim pertandingan supaya tercipta suasana kondusif baik masyarakat sekitar stadion Manahan atau masyarakat Kota Surakarta pada umumnya dengan cara melakukan koordinasi rutin dari tokoh masyarakat Surakarta dengan kelompok suporter Pasoepati setiap menjelang pertandingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, Abdulkadir. 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardi, H. Pudi. 2014, *Hukum Kepolisian: Kemandirian, profesionalisme, dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- Rahardjo, Satjipto, 1984, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Rahayu, Derita Prapti. 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet Ke XI.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Warassih, Esmi. 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama.

Web/Internet

Berapa-berapa.co Statistik Sepakbola Indonesia, Potensi penonton Sepakbola Indonesia, <http://berapaberapa.co/potensi-penonton-stadion-isl/>, diunduh pada 30 Agustus 2015, pukul 13:00 WIB.

Merdeka.com, Pasoepati Rusuh Motor Polisi Dibakar Diluar Stadion Manahan, Rabu 22 Oktober 2014, <http://www.merdeka.com/peristiwa/pasoepati-rusuh-motor-polisi-dibakar-di-luar-stadion-manahan.html> , diunduh pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 13:00.

Nielsen Newsletter, Timnas Wins 12 Million TV Viewers edition 12, 30 Desember 2010, <http://www.agbnielsen.co.id> diunduh pada tanggal 30 Agustus 2015 pukul 13:00 WIB

Pasoepati adalah nama sebuah kelompok suporter sepak bola yang berasal dari kota Solo. Terbentuknya Pasoepati tidak terlepas dengan kehadiran klub sepak bola Pelita Jaya yang pernah berkandang di stadion Manahan tahun 2000 lalu, <http://pasoepati.net/pasoepati/sejarah-pasoepati/>, diunduh pada tanggal 25 September 2015 pukul 10:00 WIB.

Pasoepati rusuh, motor polisi dibakar di luar Stadion Manahan, Rabu, 22 Oktober 2014, <http://www.merdeka.com/peristiwa/pasoepati-rusuh-motor-polisi-dibakar-di-luar-stadion-manahan.html> , diunduh pada tanggal 30 Agustus 2015 pukul 13:00 WIB.

Solopos.com, Bentrok Suporter Di Pasar Legi Solo, Polisi Sita 4 Pedang, 31 Juli 2015, <http://www.solopos.com/2015/07/31/piala-polda-jateng-bentrok-suporter-di-pasar-legi-solo-polisi-sita-4-pedang-628990>, diunduh pada tanggal 22 Januari 2015 Pukul 15:00.

Solopos.com, Sepak Bola, Tiket Palsu Gentayangan Dilaga Sriwijaya FC Vs Arema, Senin 12 Oktober 2015, <http://www.solopos.com/2015/10/12/piala-presiden-2015-tiket-palsu-gentayangan-di-laga-sriwijaya-fc-vs-arema-651324>, diunduh pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 13:00.

Aturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 / KUHAP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951